



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Seliyatin binti Karmudi, NIK. 3275014301900011, Tempat dan Tanggal Lahir, Purbalingga, 03 Januari 1990, umur 33 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Siluman Jl. Jati Indah, RT.010 RW.001, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 20 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 telah terjadi pernikahan antara **Ngadirun bin Sujani** dengan **Seliyatin binti Karmudi** secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 205/210/VI/2009, tertanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Ngadirun bin Sujani dengan Seliyatin binti Karmudi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun;
 - 2) Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Ngadirun bin Sujani telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-04082020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 06 Agustus 2020;
4. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Ngadirun bin Sujani yang telah meninggal dunia.
5. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Alm. Ngadirun bin Sujani meninggal dunia, maka anak yang bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9 Tahun, tinggal dan diurus oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah istri dari Bapak Alm. Ngadirun bin Sujani;
6. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Alm. Ngadirun bin Sujani meninggal dunia, anak yang bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9 Tahun, adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk keperluan guna mengurus persyaratan administrasi di Bank BPR dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun;
 - 2.2. Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Seliyatin binti Karmudi**, NIK. 3275014301900011 tanggal 17 Desember 2021 atas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/210/VI/2009, tertanggal 10 Juni 2009 atas nama **Ngadirun bin Sujani** dengan **Seliyatin binti Karmudi** dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275010408200017, tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga **Seliyatin**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5545/TP/2011, tanggal 29 November 2011, atas nama Lathifah Nuraini, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsanul Alvin Sofyan, Nomor 2455/U/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 11 Maret

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan kesediaan menjadi wali dari Pemohon, tanggal 2 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Foto Copi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngadirun, dengan Nomor:3275-KM-04082020-0003, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bekasi, tetanggal 06 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, terhadap anak baik kekerasan secara fisik seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak, tanggal 02 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/20.133/VII/YAN.2.3/2023/SEK.TBN, atas nama Pemohon (**Seliyatin**) tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Tambun Kabupaten Bekas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

A. Saksi

1.

Dewi Rosita Binti Rijem, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga , tempat tinggal Jl. Jati indah Kp. Siluman RT. 2 RW.01 Deas Tamnun Selatan, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalahPemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum suami Pemohon, bernama Ngadirun bin Sujani;
- Bahwa Pemohon dan Ngadirun bin Sujani adalah pasangan suami istri yang menikah pada 10 Juni 2009, telah membina rumah

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9 Tahun;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 Ngadirun disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah memelihara, mendidik dan mengurus keadaannya dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukan wali oleh almarhum suami Pemohon ketika masih hidup;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk keperluan mengurus Hak Keperdanaan si Anak Pemohon terhadap Aset dari kedua Orang Tua anak atau kepentingan lain yang berguna bagi kepentingan anak;

2. ,Turini Anggraini Bin Wirorejo umur 47, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal Jl. Sanunan 3 RT.02 RW.01 Desa Mangunjata Kecamatan TAmbun Selatan Kabupaten Bekakaidi bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalahPemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum suami Pemohon, bernama Ngadirun bin Sujani;
- Bahwa Pemohon dan Ngadirun bin Sujani adalah pasangan suami istri yang menikah pada 10 Juni 2009, telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 Ngadirun karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh almarhum suami Pemohon ketika masih hidup;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk keperluan mengurus Hak Keperdataan si Anak Pemohon terhadap Aset dari kedua Orang Tua anak atau kepentingan lain yang berguna bagi kepentingan anak;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon PUTUSAN;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan yang disusun dan ditandatangani oleh Kuasa hukumnya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dua anak bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, Cilacap, 08 Januari 2010, Umur 14 tahun dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, Cilacap, 20 Januari 2015, Umur 9 Tahun, dengan alasan suami Pemohon yang juga ayah dua anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P.9), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Ngadirun bin Sujani** adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa Pemohon dan **Ngadirun bin Sujani** telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 08 Januari 2010, dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 20 Januari 2015;
3. Bahwa suami Pemohon (**Ngadirun bin Sujani**) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 disebabkan sakit;
4. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 144 - 145 dan 169 HIR, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kedua orang tua anak-anak tersebut tidak menunjuk orang lain sebagai wali, dan telah diadakan musyawarah keluarga yang kesimpulannya menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik keduanya dengan baik setelah kematian ibu kandung kedua anak tersebut. Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1-P.9, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Ngadirun bin Sujani** adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa Pemohon dan **Ngadirun bin Sujani** telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Lathifah Nuraini, Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 08 Januari 2010, dan Ihsanul Alvin Sofyan, Laki-laki, lahirdi Cilacap tanggal 20 Januari 2015;
5. Bahwa **Ngadirun bin Sujani** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 disebabkan sakit;
3. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi keuda anak tersebut;
 1. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
 1. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kepentingan putusan ini adalah untuk keperluan mengurus Hak Keperdataan si Anak Pemohon terhadap Aset dari kedua Orang Tua anak, kepentingan lain yang berguna bagi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: *“syarat penunjukkan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui PUTUSAN Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak”*.

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari kedua anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari dua orang anaknya yang masih di bawah umur, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan dapat mewakili kedua anaknya dalam segala perbuatan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Seliyatin binti Karmudi**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama: Lathifah Nuraini binti **Ngadirun**, Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 08 Januari 2010, dan Ihsanul Alvin Sofyan bin **Ngadirun**, Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 20 Januari 2015;
3. Menetapkan Pemohon (**Seliyatin binti Karmudi**) dapat mewakili 2 (dua) orang anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000, 000 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muarram 1445 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag.SH. MH., dan Alvi Syafiatan, S.Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.SH. MH

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Alvi Syafiatin, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000

JUMLAH : Rp. 350.000

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).